



**PUTUSAN**

Nomor: 0243/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 30 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 09 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah memeriksa relaas panggilan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 0243/Pdt.G/2019/PA.Pkp. tanggal 13 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada 8 Februari 2007 di KUA kecamatan pangkal Balam, dengan wali nikah Ibrahim Adeni (ayah kandung Penggugat), dengan Mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas 20 mata, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 037/05/II/2007, 8 Februari 2007.

Hal. 1 dari 7 Putusan No. 0243/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor. 0066/Pdt.G /2017/PA.Pkp, Tanggal 1 Maret 20017.
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0100/AC /2017/PA.Pkp
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  - 1) Muhammad khaleel al kosa bin M. Kosim yang berusia 11 Tahun 9 bulan, saat ini anak tersebut dalam masa pendidikan pesantren .
  - 2) Muhammad Zubair al kosa bin M. Kosim, yang berusia 9 tahun tahun 6 Bulan, saat ini dalam asuhan Tergugat sebagai bapak kandung.
  - 3) Muhammad Istaz Khansa al kosa bin M. Kosim, yang berusia 6 tahun 7 bulan, yang saat ini dalam asuhan Tergugat sebagai bapak kandung
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan selama kurang lebih 10 Tahun hingga terjadi perceraian, telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. 1 bidang tanah di jalan RE.Martadinata ukuran 28,6 x14.75 meter, 31 x 16.75 meter terdapat Foto copy surat tanah yang ditaksir Seharga 1.500.000.000,00
  - b. 1 Bidang Tanah di jalan RE Martadinata dengan ukuran 8.5 x14.5 meter, terdapat Fotocopy Surat kepemilikan Tanah yang ditaksir seharga 50.000.000,00
  - c. 1 unit ruko di jaan RE Martadinata dengan luas 451 meter<sup>2</sup> yang ditaksir seharga 900.000.000
  - d. 1 bidang tanah di jalan padang pasir dengan ukuran luas 231 meter<sup>2</sup> yang ditaksir 50.000.000,00
7. Bahwa harta yang tersebut pada poin 6 dalam gugatan adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepatasnya dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugugat sebagai mana hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 7 Putusan No. 0243/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pihak Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan setelah terjadi perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hokum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 6, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 2.500.000.000,-(*Dua miliar lima ratus juta rupiah*), kepada Penggugat yakni sebesar Rp.1.250.000.000,-(*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah* ), selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap,bila mana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Mebebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan sanggahan secara lisan kepada Majelis Hakim yang intinya menyatakan bahwa semua harta yang digugat oleh Penggugat saat ini dalam agunan Bank, bahkan ada diantaranya sudah mau di lelang oleh Bank, sehingga tidak ada alasan perkara ini untuk dilanjutkan ;

Bahwa dalam jawab menjawab sehubungan dengan sanggahan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan sanggahan Tergugat tersebut kecuali untuk poin 6.b., dimana objek tersebut tidak diagunkan ke Bank ;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan kalau objek Tersebut sudah menjadi milik dikuasai oleh orang lain ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Objek sengketa berada di wilayah Pangkalpinang, dimana menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang. Oleh karena itu, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dipersidangan akan tetapi tidak berhasil ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan sanggahan secara lisan yang intinya menyatakan kalau perkara ini tidak layak untuk diteruskan dengan alasan bahwa objek sengketa saat ini dalam penguasaan pihak lain yaitu menjadi agunan Bank dan sebahagian lainnya telah menjadi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Tergugat selaku orang awam, sehingga sanggahan secara lisan tersebut dapat difahami kalau hal itu adalah sebagai eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dari Tergugat secara lisan, maka Majelis Hakim telah meminta tanggapan secara lisan kepada Penggugat, dimana eksepsi tersebut sebahagian dibenarkan dan Penggugat membantah untuk objek 6.b. Namun Tergugat menyatakan kalau objek tersebut telah diserahkan kepada orang lain dan saat ini dalam penguasaan orang lain ;

Hal. 4 dari 7 Putusan No. 0243/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan jawab menjawab dalam eksepsi dan akan mempertimbangkan pula formil dari surat gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab,, untuk objek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat sedang dalam agunan Bank dan telah dibenarkan oleh Tergugat, tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 R.Bg. Sementara untuk objek yang sedang dikuasai oleh orang lain, Majelis Hakim berpendapat hal itu ada unsur sengketa hak milik dan keterkaitan dengan pihak lain. Sengketa hak milik tersebut memang dapat diperiksa bersama-sama dengan Harta Bersama sesuai dengan pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Namun oleh karena sengketa tersebut ada keterkaitan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut haruslah dijadikan pihak. Dalam perkara ini, pihak lain tersebut tidak dijadikan pihak, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa perkara ini kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai objek tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formil dari gugatan Penggugat tersebut. Majelis Hakim telah mempelajari isi gugatan Penggugat baik posita maupun petitum, dimana semua objek perkara Harta Bersama ini adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Namun dalam posita gugatan Penggugat, tidak satupun objek tersebut mencantumkan alamatnya di kelurahan dan kecamatan mana, dan juga tidak mencantumkan batas-batas dari objek tersebut. Majelis Hakim berpendapat untuk objek sengketa harta tidak bergerak yang tidak mencantumkan identitas secara lengkap tentang objek tersebut haruslah dinyatakan objek tersebut kabur.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta adanya objek sengketa sedang dalam agunan Bank dan sebahagian ada keterkaitan dengan pihak lain sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sejalan dengan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam Rumusan Kamar Agama huruf A angka 4 dikatakan "Gugatan Harta Bersama yang objek



sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai formil gugatan yang tidak menjelaskan letak, ukuran dan batas-batas sebagaimana telah Majelis pertimbangan diatas, sudah sesuai pula dengan Rumusan Kamar Agama tersebut huruf A angka 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kalau eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan diterima, dengan mengambil alih kembali pertimangan dalam eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kalau Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena perkara Harta Bersma merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi, Muhamad Syarif, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, S.H.

#### RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 256.000,-</b>

Hal. 7 dari 7 Putusan No. 0243/Pdt.G/2019/PA.Pkp